

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana yang pertama adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu, pendidikan rendah, lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk dan karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis. beberapa hal yang patut dicermati oleh aparat hukum dan masyarakat dalam peradilan anak, khususnya bagi pelaku tindak pidana, yakni sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan.

Hak-hak anak dalam proses peradilan harus dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang.

2. Dalam proses hukum kasus pencurian menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum tampak proses hukum yang adil terhadap terdakwa anak dimana hak-hak terhadap terdakwa anak belum sepenuhnya terpenuhi dengan menimbang teori *Restoratif Justice*. Dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/PN.Bks kepada terdakwa hakim telah menjatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan 15 hari dan ditahan di Lapas

yang diperuntukkan untuk orang dewasa dimana dapat membawa beban psikologis terhadap terdakwa anak.

Pada kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Riki Nur Alvian bisa diupayakan putusan bebas dengan melihat dan menimbang teori *Restoratif Justice* menjadikan yurisprudensi putusan Nomor 2/Pid.Sus.An/2014/PN.Cjr.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.
2. Proses pemidanaan anak diharapkan tidak mengganggu proses tumbuh kembang anak. Ketentuan minimum usia anak yang dipidana harus diperhatikan mengingat tumbuh kembang dan psikologi anak.
3. Dalam melakukan proses pemidanaan anak di bawah umur, harus lebih memperhatikan lagi hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak.
4. Demi kepentingan masa depan anak sebaiknya hakim dalam memutus perkara memberikan keringanan hukum dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
5. Tidak adanya lagi ketimpangan hukum dalam proses pemidanaan anak di bawah umur.